



PUTUSAN

Nomor XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, tempat lahir XXX, 27 Mei 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, S.H.I., M.H., dan XXX, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "XXX.S.H.I., M.H. & Rekan", beralamat di Jln. Cendrawasih Blok P No 15 Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Alamat e-mail xx@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat lahir XXX, 27 Juli 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor **9/Pdt.G/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutacane dengan register perkara Nomor XXX, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan dengan Tergugat dengan sah diwilayah hukum XXX Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal, 22 Desember 2006 dihadapan Pencatatan Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana yang telah tercatat dari bukti kutipan Akta Nikah **Nomor : XXX** yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Bahwa, sebelum melangsungkan pernikahan/perkawinan, Status Penggugat **Perawan**, sedangkan status Tergugat adalah **Jejaka**;
3. Bahwa, Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dikarenakan suka sama suka (Percintaan);
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah bibi di desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara kurang lebih selama 4 (empat) tahun, setelah itu pindah ke kediaman bersama masih di Desa XXX, Kec. XXX kab. Aceh Tenggara hingga saat sekarang ini;
5. Bahwa, selama dalam melangsungkan Pernikahan/Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berhubungan layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan yang bernama sebagai berikut:
 - 5.1 **XXX, lahir di Kutacane, 01 Januari 2009;**
 - 5.2 **XXX, lahir di Aceh Tenggara, 19 Februari 2012;**
 - 5.3 **XXX, lahir di Aceh Tenggara, 24 Juni 2015;**
 - 5.4 **XXX, lahir di Aceh Tenggara, 04 Februari 2020;**
6. Bahwa ke empat anak yang tersebut diatas secara keseluruhan dibawah asuhan Penggugat hingga saat sekarang ini;
7. Bahwa, Semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat Rukun Tentram dan Damai, selama lebih kurang 8

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor **9/Pdt.G/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun, namun kurang lebih sejak tahun 2014, ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan sebagai berikut:

7.1 Bahwa Tergugat tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat, yang mana nasehat-nasehat tersebut untuk kebaikan Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan khususnya untuk pribadi Tergugat;

7.2 Bahwa Tergugat ada wanita idaman lain (selingkuh) di belakang Penggugat, sehingga membuat Penggugat hilang perasaan kepada Tergugat;

7.3 Bahwa Tergugat diam diam telah menikahi secara bawah tangan wanita selingkuhannya tersebut;

7.4 Bahwa Dikarenakan seringnya perselisihan antara penggugat dengan tergugat tentunya, Sudah tidak ada keharmonisan dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan mei tahun 2021 yang lalu, disebabkan karena Tergugat tidak berubah tetap selingkuh, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Rumah kediaman bersama;

9. Bahwa, atas alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, telah pernah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan beberapa kali, namun tidak membuahkan hasil dan Penggugat untuk saat sekarang ini berfikir bahwa perpisahanlah yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mencerminkan seorang suami yang baik terhadap Penggugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor **9/Pdt.G/2024/MS.KC**



10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat, agar jangan sampai masing-masing pihak melanggar Norma-norma hukum serta norma yang dilarang oleh Agama, maka Perceraian merupakan Alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini dikabulkan;

12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane cq. Hakim Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM PETITUM.

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Ba'in Sugra Tergugat **XXX**, terhadap Penggugat **XXX**. di depan sidang pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor **9/Pdt.G/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tenggara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menjatuhkan/Menetapkan hak asuh anak yang bernama:

3.1 XXX, lahir di Kutacane, 01 Januari 2009;

3.2 XXX, lahir di Aceh Tenggara, 19 Februari 2012;

3.3 XXX, lahir di Aceh Tenggara, 24 Juni 2015;

3.4 XXX, lahir di Aceh Tenggara, 04 Februari 2020;

Hak asuhnya Jatuh Kepada Penggugat

4. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) ;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, sebelum gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut petitem gugatan tentang penetapan Hak Asuk Anak, karena akan diajukan dalam perkara yang berbeda;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor **9/Pdt.G/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor XXX tanggal 08 Januari 2024, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 03 April 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);

II. **Bukti Saksi**

1. xxx, tempat lahir xxx, 23 Okt. 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xx xx, Kecamatan xx, Kabupaten Aceh Tenggara, saksi tersebut adalah Tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXX, Kec. XXX kab. Aceh Tenggara;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan kemudian menikah dengan wanita idaman lain selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun, dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **xxx**, tempat lahir xx, 11 Nov. 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Aceh Tenggara, saksi tersebut adalah Saudara Sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXX, Kec. XXX kab. Aceh Tenggara;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor **9/Pdt.G/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan kemudian menikah dengan wanita idaman lain selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun, dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor **9/Pdt.G/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam proses persidangan didampingi oleh Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2024. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, maka Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan kuasa yang sah yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat terhadap tindakan-tindakan khusus sebagaimana tertuang dalam surat kuasa khusus untuk persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara. yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor **9/Pdt.G/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun, Penggugat sudah diupayakan untuk damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor **9/Pdt.G/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti kode P.3, hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bukti surat akta dibawah tangan karena sengaja dibuat untuk pembuktian suatu kejadian antar para pihak namun tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang, setelah melihat isinya, maka meskipun alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor **9/Pdt.G/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg Pasal 309 R.Bg., maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor **9/Pdt.G/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum nomor 1 (Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya)

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) ini berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Petitum Nomor 2 (Perceraian)

Menimbang, bahwa petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi dan atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga sebaiknya pernikahan seperti itu dibubarkan saja;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 R.Bg disebutkan “bila pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz II, halaman 405 disebutkan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusak unsur ikatan batin atau rusak rasa kasih sayang diantara suami istri atau ketidakharmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya di mana dalam rumah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor **9/Pdt.G/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka telah terpenuhilah apa yang telah diamanatkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan doktrin tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dalam gugatan pekara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Petitum Nomor 2 (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa petitum tentang Hak Asuh Anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak-anak yang bernama: **XXX, XXX, XXX dan XXX**, ditetapkan berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 25 Januari 2024 Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut mencabut petitum gugatan tentang penetapan Hak Asuh Anak, karena akan diajukan dalam perkara yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841K/Pdt/1984 yang menegaskan selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan petitum tentang penetapan Hak Asuh Anak dinyatakan dicabut dan tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitum Nomor 4 (Biaya perkara)

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor **9/Pdt.G/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh **Ibnu Mujahid, S.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Suherdi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Dto.

Suherdi, S.Ag.

Hakim

Dto.

Ibnu Mujahid, S.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor **9/Pdt.G/2024/MS.KC**



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	80.000,-
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	64.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	214.000,-

Terbilang : dua ratus empat belas ribu rupiah.